

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MANADO

Oleh:

Ramot Paulus Christian Sitanggang¹
David Paul Elia Saerang²
Harijanto Sabijono³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: ¹ramotsitanggang@gmail.com
²d_saerang@lycos.com
³h_sabijono@yahoo.com

ABSTRAK

Konsep efektivitas yang dikaitkan dengan pemeriksaan adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh pihak KPP di setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Ini dilihat dari segi penyelesaian dengan berdasarkan pada jumlah Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2) dan dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan dengan didasarkan pada jumlah target dan realisasi ketetapan pemeriksaan. Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang berfokus pada efektivitas dengan menggunakan indikator Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan jumlah penerimaan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan. Hasil penelitian efektivitas dari segi penyelesaian SP2 pada tahun 2011 dan 2012 masuk dalam kategori tidak efektif dengan presentase yang sama 51%, sedangkan tahun 2013 tingkat efektivitas dikategorikan sangat efektif dengan presentase 160,9%. Dari segi penyelesaian penerimaan atas hasil pemeriksaan, tahun 2011 tidak efektif dengan presentase 19,48%. Sedangkan tahun 2012 dan 2013 mempunyai tingkat efektivitas yang cukup efektif dengan presentase 82,34% dan 93,27%. KPP Pratama Manado sebaiknya dapat mempertahankan kinerja serta mampu melakukan penyuluhan bagi seluruh lapisan masyarakat di manado.

Kata kunci: *efektivitas, pemeriksaan pajak*

ABSTRACT

The concept of effectiveness which is associated with the examination is about how much the realization can be accomplished on a target that has been set by the tax office in each year to meet its intended purpose. It is from the settlement point of view based on the amount of Tax Warrant (SP2) and from the revenue of the examinations results based on the number of targets and the realization of the examination provisions. The object of this study is Tax Office (KPP) Pratama Manado. The purpose of this study is to determine the level effectiveness of tax audits implementation on KPP Pratama Manado. The research method used for this research is descriptive research type focused on the effectiveness using indicator of the amount of tax warrant and the amount of revenue from the examinations results carried out. The results of the study in terms of the effectiveness of the settlement (SP2) in 2011 and 2012 included in ineffective category by the same percentage of 51%, while in 2013 the effectiveness level is highly effective with percentage of 160.9%. Based on the revenue of the examinations results, in 2011 it is not effective with a percentage of 19.48%, while in 2012 and 2013 the effectiveness level are effective enough with a percentage of 82.34% and 93.27%. KPP Pratama Manado should be able to keep up the performance and also able to hold several counseling for for all the people in manado.

Keywords: *effectiveness, tax inspection*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanggungjawab untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan sebuah negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana APBN yang didapatkan dihimpun dari semua potensi sumber daya yang dimiliki negara tersebut, baik itu berupa hasil kekayaan bumi maupun berupa iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran yang diberikan masyarakat kepada negara adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber yang cukup penting bagi penerimaan negara guna pembiayaan pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, membayar gaji pegawai, dan masih banyak lagi.

Peran penting dari pajak tersebut secara kelembagaan adalah tanggung jawab Direktorat Jendral Pajak yang selaku pengelola pemungutan pajak pusat, namun secara karakteristik perpajakan ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat terutama wajib pajak. Target penerimaan yang besar bisa tercapai bila diimbangi tingkat kepatuhan yang tinggi. Tentunya kepatuhan pajak sangat berperan khususnya dalam perpajakan Indonesia yang menganut *self assessment system*.

Self assessment system adalah sistem di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh undang-undang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Self assessment system* yang diterapkan saat ini pun secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem ini memiliki kelemahan yang memungkinkan Wajib Pajak melakukan kecurangan-kecurangan atau kemungkinan terjadinya kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi negara. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik melalui pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak.

Tujuan pemeriksaan pajak sebagai penguji kepatuhan Wajib Pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sebagai perwujudan bentuk pengawasan dan pembinaan, salah satunya berupa kegiatan pemeriksaan pajak yang akan dilaksanakan dari waktu ke waktu dan berkesinambungan. Maka untuk mengukur kinerja dari KPP tersebut, kali ini peneliti mengukur efektivitas mulai dari penyelesaian SP2 di tiap tahunnya, serta meneliti hasil penerimaan yang di raih dari sebuah pemeriksaan.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya sesuatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesak kan pengaruh yang spesifik yang terukur. Kondisi kota manado yang sementara berkembang dengan penduduk yang mulai padat serta memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi, memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak tepat waktu bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Atas hal tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, di dasari akan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak maka penulis ingin meneliti tentang "Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam upaya meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Manado".

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektifitas pelaksanaan pemeriksaan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi Pajak

Accounting is the universal language of business. The essential characteristics of accounting are: (1) the identification, measurement, and communication of financial information about (2) economic entities to (3) interested parties (Kieso et al, 2011:5). Akuntansi merupakan suatu metodologi dan himpunan pengetahuan yang berkenaan dengan sistem informasi dari satuan-satuan ekonomi apa pun bentuknya (Sadeli, 2010:2). Akuntansi komersial menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja

perusahaan. Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib pajak dapat dengan lebih mudah menyusun SPT (Agoes dan Trisnawati, 2010:7-8).

Konsep Umum mengenai Efektivitas

Mahmudi (2010:143), efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas dikategorikan sebagai berikut :

1. Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif
3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif
4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif
5. Tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif

Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemeriksaan maka yang dimaksud efektivitas adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh pihak KPP Pratama Manado setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan indikator – indikator sebagai berikut:

- a. Dari segi penyelesaian dengan berdasarkan pada jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) selesai mulai tahun 2011 sampai tahun 2013
- b. Dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan dengan didasarkan pada jumlah target dan realisasi ketetapan pemeriksaan mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2013.

Konsep Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:204) adalah sebagai berikut:

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak.

Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:

- a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
- c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
- d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.

Konsep Penerimaan Pajak

Penerimaan berasal dari kata terima yang berarti mendapat (memperoleh sesuatu), sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hutagaol (2007:325) penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Penerimaan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Penelitian Terdahulu

Krisbianto (2007) dengan penelitian mengenai efektifitas pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak tulungagung). Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan pemeriksaan dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak khususnya PPh Orang Pribadi (PPh Orpri) di KPP Tulungagung.. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Terdapat persamaan dengan penelitian ini yakni melakukan penelitian terhadap faktor yang sama tentang efektifitas pemeriksaan pajak, sedangkan perbedaan terletak pada metode penelitian dimana metode yang digunakan adalah metode deskriptif.

Sumampouw (2014) dengan penelitian mengenai Efektivitas penyelesaian dan penerimaan atas hasil pemeriksaan Pajak penghasilan orang pribadi (studi kasus KPP Pratama Manado). Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Efektivitas penyelesaian dan penerimaan pemeriksaan pajak penghasilan khususnya PPh Orang Pribadi (PPh Orpri) di KPP Pratama Manado. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif. Adapun persamaan penelitian ini yakni menggunakan objek penelitian yang sama, sedangkan perbedaan terletak pada tahun penelitian dan objek perhitungan yakni pemeriksaan terhadap wajib pajak orang pribadi dan badan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2009:21) Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dengan jenis penelitian ini diharapkan bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan dan ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Waktu penelitian dimulai dari bulan mei 2014.

Prosedur Penelitian

Langkah – langkah yang di lakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengajukan Permohonan Penelitian
2. Pengumpulan Data
3. Analisa Data Penelitian
4. Kesimpulan dan Saran.

Metode Pengumpulan Data

Usaha memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan atau materi pembahasan maka metode pengumpulan data dilakukan adalah pengumpulan data sekunder dan studi kepustakaan.

1. Pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Manado tempat penelitian sebagai berikut :
 - a. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2011-2013.
 - b. Data rincian realisasi pemeriksaan pajak tahun 2011-2013.
 - c. Data gambaran umum sejarah KPP Pratama Manado.
 - d. Data penyelesaian SP2 tahun 2011-2013.
 - e. Data realisasi dari hasil pemeriksaan pajak tahun 2011-2013.
2. Studi kepustakaan dalam hal ini adalah dengan membaca dan mempelajari lebih mendalam berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dari segi penyelesaian pemeriksaan didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas jumlah Surat Perintah Pemeriksaan yang selesai setiap tahunnya dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pemeriksaan (SP2)}}{\text{Target pemeriksaan} + n} \times 100 \%$$

Segi penerimaan atas hasil pemeriksaan didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas ketetapan pemeriksaan setiap tahunnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pemeriksaan (Rp)}}{\text{Target pemeriksaan} + n} \times 100 \%$$

Keterangan:

n = jumlah tunggakan yang terjadi di tahun sebelumnya jika ada

Maka untuk mengukur tingkat efektivitas dari pelaksanaan pemeriksaan rutin didasarkan pada kriteria sebagai berikut: (dalam persentase) (1) > 100 sangat efektif, (2) 90 – 100 efektif, (3) 80 – 89 cukup efektif, (4) 70 – 79 kurang efektif, (5) < 69 tidak efektif.

Hasil analisis data tersebut jika tingkatan efektivitas yang diperoleh peneliti menunjukkan jumlah presentase lebih dari 100% dan semakin meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan maka pelaksanaan pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh KPP Pratama Manado dalam hal ini sangat efektif.

Definisi Operasioal

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan judul skripsi ini, dan untuk menyatukan persepsi antara penulis dan pembaca maka perlu untuk membahas definisi operasional yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini. Beberapa definisi tersebut sebagai berikut :

1. Realisasi Pemeriksaan adalah hasil dari kinerja KPP Pratama Manado dalam pemeriksaan PPh orang pribadi dan badan ditiap tahunnya. Dalam penelitian ini menggunakan data dari tahun 2011-2013. Dari segi penyelesaian variable realisasi pemeriksaan diukur dalam satuan per lembar surat perintah pemeriksaan. Dari segi penerimaan variable realisasi pemeriksaan diukur dalam satuan rupiah.
2. Target Pemeriksaan adalah sasaran yang harus dicapai dan ditetapkan oleh KPP Pratama Manado. Dari segi penyelesaian variable target pemeriksaan diukur dalam satuan per lembar surat perintah pemeriksaan dan dari segi penerimaan variable target pemeriksaann diukur dalam satuan rupiah.
3. Efektivitas dalam penelitian ini dikaitkan dengan pemeriksaan, maka efektivitas adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh pihak KPP Pratama Manado setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan perhitungan efektivitas tentang pemeriksaan pajak dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dan tingkat pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Manado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sejarah Singkat KPP Pratama Manado

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado merupakan Instansi Vertikal dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan Negara dari sector Perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak berdiri pada tahun 1959, yang merupakan pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar, dimana pada waktu itu menggunakan istilah Kantor Inspeksi Keuangan. Untuk daerah Sulawesi Utara meliputi

Sulut dan Sulteng yang dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1969 diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan wilayah kerja meliputi Sulut dan Sulteng. Dengan demikian berkembangnya potensi perekonomian Sulawesi pada umumnya, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah pada khususnya, pada tahun 1979 Kantor Inspeksi Pajak Manado oleh Kantor Pusat dibagi menjadi dua yaitu kantor Inspeksi Pajak Manado dan kantor Inspeksi Pajak Palu.

Pada tahun 1989 pemerintahan menetapkan penggantian nama Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan demikian berubah pula nama Kantor Inspeksi Pajak Manado menjadi Kantor Pelayanan Pajak Manado. Kemudian dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah wajib pajak yang potensial di wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah maka pada tahun 1989 dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Manado, Kantor Pelayanan Pajak Gorontalo, Kantor Pelayanan Pajak Palu dan Kantor Pelayanan Pajak Luwuk. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2008 pada saat pemberlakuan modernisasi perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Manado diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yang merupakan gabungan dari 3 kantor pajak yakni Kantor Pelayanan Pajak Manado, kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, serta Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Manado. Wilayah kerja KPP Pratama Manado meliputi Kota Manado dan Kota Tomohon.

Perkembangan Penerimaan Pajak KPP Pratama Manado

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan KPP Pratama Manado Tahun 2011-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
2011	1.098.155.149.016	1.080.356.017.633	98.37
2012	1.252.583.014.745	1.236.838.819.394	98.74
2013	1.563.972.579.795	1.361.670.268.893	87.06

Sumber Data : KPP Pratama Manado

Tabel 1 menampilkan target dan realisasi penerimaan 3 tahun terakhir, dimana realisasi tidak mencapai target. Dari hasil perhitungan perkembangan 3 tahun penerimaan pajak di KPP Pratama Manado termasuk dalam kriteria efektif.

Tabel 2. Penerimaan Pajak di KPP Pratama Manado Tahun 2011-2013

Jenis Pajak	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)
PPh Psl 21	221.740.364.760	239.231.647.978	232.079.153.479
PPh Psl 22	13.339.384.889	16.016.224.713	35.142.155.521
PPh Psl 22 Impor	1.921.876.506	1.051.655.586	3.078.228.238
PPh Psl 23	61.010.293.822	69.737.299.603	75.365.218.992
PPh Orang Pribadi	17.243.809.498	20.891.690.154	23.659.658.778
PPh Badan	97.945.999.046	112.706.032.838	149.244.186.046
PPh final	140.265.388.490	176.552.444.944	162.473.669.629
PPN & PPn BM	392.926.245.446	531.443.303.951	588.462.582.586
PPN Impor	5.213.902.264	2.725.151.282	2.303.454.773

Sumber Data : KPP Pratama Manado

Tabel 1 dan 2 tersebut dapat dilihat bahwa capaian penerimaan pada tahun 2011 yang mejadi tanggung jawab KPP Pratama Manado adalah sebesar Rp. 1.080.356.017.633,- dimana target tersebut tidak tercapai sesuai yang diinginkan yaitu Rp. 1.098.155.149.016,- ada selisih angka sebesar Rp. 17.799.131.383,- secara per jenis pajak diketahui bahwa PPN dan PPh pasal 21 memberikan kontribusi yang sangat signifikan sebesar Rp. 140.265.388.490,- dan Rp. 221.740.364.760,- dan juga dapat dilihat bahwasanya penerimaan pajak PPh pasal 22 impor sangatlah minimal, sudah seharusnya hal ini perlu dikaji ulang, apakah laporan impor benar adanya. PPh orang pribadi pun menunjukkan angka yang bisa dibilang sangat minimum, melihat pergolakan masyarakat di Manado yang banyak sebagai wirausaha perorangan, pihak KPP juga harus lebih teliti memeriksa laporan keuangan pribadi si wajib pajak ini untuk mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan maupun laporan keuangan ganda. Dimana pihak Wajib Pajak berusaha meminimalkan penghasilan agar terkena pajaknya juga sedikit.

Tahun 2012 yang menjadi tanggung jawab KPP Pratama Manado adalah sebesar Rp. 1.236.838.819.394,- dimana target tersebut tidak tercapai sesuai dengan yang diinginkan yaitu Rp. 1.252.583.014.745,-. Ada selisih angka sebesar Rp. 15.744.195.351,-. Secara per jenis pajak diketahui bahwa PPN dan PPh final memberikan kontribusi yang sangat signifikan sebesar Rp. 526.562.359.396,- dan Rp. 176.552.444.944,-. Untuk tahun ini Realisasi PPN naik 3.06% dari target dan Realisasi PPh final pun naik sebesar 15,74% dari target. Penerimaan PPN tahun ini dari target hanya sebesar Rp. 454.962.044.425,- meningkat menjadi Rp. 526.562.359.396,- dan untuk PPh Final dari target hanya sebesar Rp. 171.317.677.997,- meningkat menjadi Rp. 176.552.444.944,-. Untuk PPh Orang pribadi walaupun masih memberikan kontribusi yang minimum juga, akan tetapi dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari Rp. 17.243.809.498,- menjadi Rp. 20.891.690.154,-. Hal seperti ini juga harus benar-benar diperhatikan. Walaupun mengalami peningkatan tidak serta merta membuat petugas pajak senang, akan tetapi harus dikaji ulang apakah peningkatan tersebut dikarenakan jumlah kuantitas pengusaha pribadi meningkat, jumlah penghasilan pengusaha pribadi meningkat, atau adanya peningkatan tingkat kejujuran orang pribadi dalam melaporkan laporan keuangannya berikut laporan pajak terutangnya. Apabila ditemukan alasannya, maka petugas pajak bisa mengambil sikap untuk lebih bekerja secara kompeten lagi.

Tahun 2013 yang menjadi tanggung jawab KPP Tulungagung adalah sebesar Rp. 1.361.670.268.893,- dimana target tersebut tidak tercapai sesuai dengan yang diinginkan yaitu Rp. 1.563.972.579.795,-. Ada selisih angka sebesar Rp. 202.302.310.902,-. Secara per jenis pajak diketahui di tahun ini PPh badan naik sebesar 31.84% dari target sebesar Rp. 113.199.176.000,- meningkat menjadi Rp. 149.244.186.046,- akan tetapi di jenis pajak PPh orang pribadi mengalami penurunan dimana capaian hanya 55.85% dari target Rp. 42.365.123.000,- yakni 23.659.658.778,-. Bisa dilihat bahwa dari tahun 2011 ke 2012 terjadi peningkatan penerimaan sedangkan pada 2012 ke 2013 terjadi penurunan penerimaan.

Tabel 3. Data Penyelesaian SP2 PPh orang Pribadi dan Badan KPP Pratama Manado tahun 2011-2013

Tahun	Saldo Awal	Target	Realisasi	Saldo akhir
2011	0	150	102	48
2012	0	105	71	34
2013	0	105	169	0

Sumber Data : KPP Pratama Manado

Tabel 3 terdapat data penyelesaian surat pemeriksaan pajak di tahun 2011 sampai 2013. Diketahui bahwa pada tahun 2011 dan 2012 terdapat saldo akhir yang merupakan tunggakan dari pemeriksaan sebelumnya. Di tahun 2011 realisasi sejumlah 102 SP2 dengan target 150 SP2 yang menyisakan 48 SP2. Di tahun 2012 realisasi sejumlah 71 SP2 dengan target 105 SP2 yang menyisakan 34 SP2. Di tahun 2013 realisasi sejumlah 169 SP2 dengan target 105 SP2.

Tabel 4. Data Realisasi Jumlah Ketetapan Pemeriksaan PPh Orang Pribadi dan Badan KPP Pratama Manado tahun 2011-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2011	18.688.624.773,-	3.641.435.114,-
2012	22.146.200.000,-	18.236.077.938,-
2013	28.273.367.600,-	26.371.973.271,-

Sumber Data : KPP Pratama Manado

Tabel 4 dapat dilihat adanya penurunan target surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan yang di terbitkan KPP Pratama Manado. Tahun 2011 ke tahun 2012 menyisakan beban sebesar 48 SP2 untuk tahun berikut. Di tahun 2012 pun terjadi demikian yakni adanya beban pemeriksaan sebesar 34 SP2 untuk tahun berikut. Sedangkan di tahun 2013 KPP mampu menyelesaikan target dan menuntaskan target pemeriksaan serta beban tugas pemeriksaan dari tahun sebelumnya.

Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Berdasarkan SP2

Perhitungan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan jumlah Surat Pemeriksaan Pajak yang terealisasi dari tahun 2011-2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Perhitungan efektivitas dari tahun 2011-2013

Tahun	Realisasi Pemeriksaan	Target Pemeriksaan	Tunggakan	Efektivitas
2011	102	150	48	51%
2012	71	105	34	51%
2013	169	105	0	160,9%

Sumber: Hasil Olahan Data

Tabel 5 hasil dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas yang dicapai berdasarkan penerbitan dan realisasi atas SP2 pada tahun 2011 yang dicapai adalah sebesar 51% maka tingkat efektivitas yang di capai termasuk dalam kriteria tidak efektif. Ini dikarenakan dari 150 SP2 yang di terbitkan kurang tuntas diselesaikan dan meninggalkan beban saldo 48 SP2 untuk tahun berikutnya. Dalam kategori efektivitas Mahmudi (2010:143) bahwa tingkat capaian efektif jika hasil presentase antara 90%-100%. Pada tahun 2012 yang dicapai adalah sebesar 51% maka tingkat efektivitas yang di capai termasuk dalam kriteria tidak efektif. Ini dikarenakan dari 105 SP2 yang di terbitkan kurang tuntas diselesaikan dan meninggalkan beban saldo 34 SP2 untuk tahun berikutnya. Pada tahun 2013 yang dicapai adalah sebesar 160,9% maka tingkat efektivitas yang di capai termasuk dalam kriteria sangat efektif. Ini dikarenakan semua SP2 yang diterbitkan bisa tuntas dikerjakan.

Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan berdasarkan jumlah Ketetapan Pemeriksaan Pajak

Tabel 6. Perhitungan efektivitas dari hasil pemeriksaan

Tahun	Realisasi Pemeriksaan	Target Pemeriksaan	Tunggakan	Efektivitas
2011	3.641.435.114,-	18.688.624.773,-	0	19.48 %
2012	18.236.077.938,-	22.146.200.000,-	0	82.34%
2013	26.371.973.271,-	28.273.367.600,-	0	93.27%

Sumber: Hasil Olahan Data

Tabel 6 hasil perhitungan dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas yang di capai berdasarkan target dan realisasi dari penerimaan atas hasil pemeriksaan pada tahun 2011 yang dicapai adalah sebesar 19.48% maka tingkat efektivitas yang di capai termasuk dalam kriteria tidak efektif. Ini karena jumlah realisasi ketetapan pemeriksaan tidak capai target. Realisasi Ketetapan Pemeriksaan sebesar Rp. 3.641.435.114,- dari target sebesar Rp. 18.688.624.773,-. Pada tahun 2012 yang dicapai adalah sebesar 82.34% maka tingkat efektivitas yang di capai termasuk dalam kriteria cukup efektif. Ini karena jumlah realisasi Ketetapan Pemeriksaan yg tidak capai target. Realisasi ketetapan pemeriksaan sebesar Rp. 18.236.077.938,- dari target sebesar Rp. 22.146.200.000,-. Pada tahun 2013 yang dicapai adalah sebesar 93.27% maka tingkat efektivitas yang di capai termasuk dalam kriteria cukup efektif. Ini karena jumlah realisasi Ketetapan Pemeriksaan yg tidak capai target. Realisasi ketetapan pemeriksaan sebesar Rp. 26.371.973.271,- dari target sebesar Rp. 28.273.367.600,-. Melihat dari tahun ke tahun nominal angka realisasi jumlah ketetapan pemeriksaan selalu mengalami kenaikan, begitu pula dengan presentase – nya. KPP Pratama Manado belum mampu mencapai target pada tahun 2011-2013. Akan tetapi presentase kinerja sudah meningkat , bisa dilihat dari tumbuhnya realisasi Ketetapan Pemeriksaan yang lebh baik di tahun 2012 dan 2013. Secara keseluruhan KPP Pratama Manado dalam menyelesaikan realisasi jumlah Ketetapan pemeriksaan cukup efektif.

Pembahasan

Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat efektivitas yang dicapai berdasarkan penerbitan dan realisasi atas SP2 pada tahun 2011 dan 2012 termasuk dalam kategori tidak efektif, dikarenakan meninggalkan beban saldo untuk tahun berikutnya. Pada tahun 2013 tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria sangat efektif karena semua SP2 yang diterbitkan bisa tuntas dikerjakan. Dari segi penyelesaian atas hasil

pemeriksaan pada tahun 2011 tingkat efektivitas tidak efektif, sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 tingkat efektivitas termasuk dalam kategori cukup efektif karena kumulatif realisasi ketetapan tidak capai target.

Tingkat efektivitas yang terdapat di KPP Pratama Manado di tiap tahunnya mengalami peningkatan dilihat tingkat efektivitas yang semakin meningkat. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Krisbianto (2007) menunjukkan bahwa terdapat wajib pajak yang belum tahu untuk menghitung, memperhitungkan, melapor, dan menyetor sendiri kewajiban pajaknya. Begitu juga dari penelitian Sumampouw (2014) dalam penelitiannya menunjukkan hasil perhitungan efektivitas yang tergolong sangat efektif di karenakan koordinasi yang baik antar pemeriksa dan wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil perhitungan efektivitas dari segi penyelesaian surat perintah pemeriksaan (SP2) yang selesai, dimana tahun 2011 dan 2012 mempunyai tingkat efektivitas yang sama yakni tidak efektif dengan presentase 51%, sedangkan tahun 2013 mempunyai tingkat efektivitas yang sangat efektif dengan presentase 160,9%.

Hasil perhitungan efektivitas dari segi penyelesaian penerimaan atas hasil pemeriksaan yang dihitung berdasarkan target dan realisasi ketetapan pemeriksaan, dimana tahun 2011 mempunyai tingkat efektivitas sebesar 19,48% yang termasuk dalam kriteria tidak efektif. Sedangkan tahun 2012 dan 2013 mempunyai tingkat efektivitas yang cukup efektif dengan presentase 82,34% dan 93,27%.

Data di atas baik efektivitas dari segi penyelesaian yang dihitung berdasarkan pada penerbit dan realisasi SP2. Di tahun 2011 meninggalkan banyak jumlah beban yakni 48 SP2, begitu juga di tahun berikutnya terdapat beban SP2 yang belum tuntas di periksa sebanyak 34 SP2 akan tetapi di tahun 2013 terjadi peningkatan presentasi yang lebih maksimal karna KPP mampu mencapai target dengan presentasi 160,9%. Dari segi penyelesaian penerimaan atas hasil pemeriksaan yang di hitung berdasarkan target dan realisasi ketetapan pemeriksaan cukup efektif dimana pada tahun 2012 dan 2013 bisa mendekati target oleh KPP. Dapat di simpulkan kinerja KPP Manado cukup baik. Adanya peningkatan kinerja serta hasil pemeriksaan yang menghasilkan presentasi yang baik di Tahun 2012 dan 2013.

Saran

Diharapkan kinerja KPP Pratama Manado dapat dipertahankan dikarenakan kinerja saat ini setahap demi setahap terlihat ada peningkatan di tiap tahunnya. Untuk ke depannya di harapkan KPP Pratama Manado mampu memberikan penyuluhan – penyuluhan yang menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat di Manado guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam kejujuran melaporkan keuangannya dan membayar pajak yang terutang, dan para pegawai pajak hendaknya selalu berkompeten dan profesional dalam mengemban tugas mengumpulkan pajak negara yang nantinya diperuntukan untuk penerimaan Negara dan pembiayaan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno., Trisnawati. 2010 *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi. Salemba Empat. Jakarta.

Krisbianto, Ervina. 2007. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak tulungagung). *Skripsi (S1)*. Universitas Brawijaya, Malang.

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Feliblibrary.ub.ac.id%2Fbitstream%2F123456789%2F18660%2F1%2FEfektivitas-pelaksanaan-pemeriksaan-PPH-Orang-Pribadi-dalam-meningkatkan-penerimaan-negara-dari-sektor-pajak-%253A-studi-kasus-pada-Kantor-Pelayanan-Pajak-Tulungagung.pdf&ei=3wFJVJT5BKawmwXE-YHoAw&usg=AFQjCNHf9Y_5gnQHgppHJA5IW_CfOaRoDw&sig2=v44TbOBew5xn7xjGdCtbQ&bvm=bv.77880786,d.dGY Diakses 11 September. Hal 1-56.

Hutagaol, Jhon. 2007. *Perpajakan : Isu isu Kontemporer*. Graha Ilmu. Yogyakarta

- Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. 2011. *Intermediate Accounting Volume 1 IFRS Edition*. Jhon Wiley & Sons. United States of America.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah tinggi ilmi manajemen. Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Sadeli, Lili M. 2010. *Dasar-dasar Akuntansi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.
- Sumampouw, Vito. 2014. Efektivitas penyelesaian dan penerimaan atas hasil pemeriksaan Pajak penghasilan orang pribadi (studi kasus KPP Pratama Manado). Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal Going Concern* ISSN 1907-9737.
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.unsrat.ac.id%2Findex.php%2Fgc%2Farticle%2Fdownload%2F3441%2F2981&ei=SAJVViq0MaLEmwXbpILwAw&usg=AFQjCNH6IU8Q3wYzR76RB_yPg3uoYTGPog&sig2=JYWyWTqCB5uYQ35TX3mI9w&bvm=bv.77880786,d.dGY Diakses 10 september 2014. Hal 203-213.

